

No Dokumen :

044/POB/SPMI MH-UWH



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
REKRUITMEN REVIEWER
MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS WAHID HASYIM
2024**

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
REKRUITMEN REVIEWER**

No Dokumen :	044/POB/SPMI MH-UWH
---------------------	----------------------------



**MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2024**

HALAMAN IDENTIFIKASI

	MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM	No. Dokumen : 044/POB/SPMI MH-UWH
		Tanggal : 22 Januari 2024
	POB UPM Magister Hukum	Revisi : 02
		Halaman : 9 halaman

REKRUITMEN REVIEWER

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Tim UPM Magister Hukum			
Dipersiapkan	Tim UPM Magister Hukum			15 Januari 2024
Diperiksa	Dr. M. Shidqon Prabowo, S.H., M.H.	Wakil Dekan		18 Januari 2024
Ditetapkan	Dr. Mastur, S.H., M.H.	Dekan		22 Januari 2024
Dikendalikan	Takwim Azami, SH., M.Kn	UPM FH		25 Januari 2024

Visi Magister Hukum

Menjadi Program Studi Magister Hukum Yang Unggul Ditingkat Nasional Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Berwawasan Ahlussunnah Wal Jama'ah

Misi Magister Hukum

1. Menyelenggarakan Pendidikan Dan Pengajaran Hukum Pada Tingkat Magister Yang Unggul, Inovatif, Dan Berwawasan Ahlusunah Wal Jama'ah
2. Mengembangkan Penelitian Yang Unggul Dibidang Hukum Ekonomi Dan Bisnis
3. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Memecahkan Permasalahan-Permasalahan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Di Masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN IDENTIFIKASI	2
DAFTAR ISI	4
A. Tujuan	5
C. Unit yang Terkait	5
D. Standart Mutu yang Terkait.....	5
E. Istilah dan Definisi.....	6
F. Urutan Prosedur.....	7
G. Bagan Alir	7
I. Formulir/Lampiran	9

A. Tujuan

Prosedur ini dibuat agar proses pengusulan dan pelaksanaan penelitian dapat berjalan sesuai dengan isi Standar Penelitian

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk semua dosen dilingkungan Universitas Wahid Hasyim

C. Unit yang Terkait

1. Dosen di semua jurusan
2. Lembaga penelitian dan pengabdian Masyarakat (LPPM)
3. Ketua Jurusan
4. Dekan Magister
5. Reviewer

D. Standart Mutu yang Terkait

1. Syarat reviewer
 1. Reviewer internal
 - a. Berjabatan akademik sekurang-kurangnya lektor
 - b. Pendidikan terakhir serendah-rendahnya magister
 - c. Pernah memenangkan salah satu skim penelitian diikuti sumber pendanaan sejenis lainnya
 2. Reviewer eksternal
 - a. Pernah berpengalaman menjadi reviewer Dikti
 - b. Masih berstatus sebagai dosen aktif
2. Proses rekrutment reviewer
 - a. LP2M berdasarkan bidang keahliannya dan skim masing-masing membuka pendaftaran calon reviewer melalui website maupun prodi
 - b. Untuk calon reviewer eksternal, LP2M dapat menunjuk berdasarkan pertimbangan kepada rektor yang diutamakan pada dasar perguruan tinggi lain yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Universitas Wahid Hasyim
 - c. Putusan nama-nama reviewer yang lolos ditetapkan dengan putusan rektor.
 - d. LP2M menyusun jadwal review proposal
3. Penilaian proposal
 - a) Proposal yang dinyatakan memenuhi syarat administratif direview oleh tim reviewer
 - b) LP2M mengundang reviewer untuk rapat koordinasi untuk membicarakan tentang teknis review dan penentuan parameter layak tidaknya proposal untuk dibiayai

- c) LP2M mempublikasikan hasil review melalui prodi
- d) Semua proposal yang telah memenuhi syarat administrasi akan didistribusikan pada masing-masing review sesuai kepakarannya
- e) Reviewer diberi batas waktu selama-lamanya dua minggu sejak diterimanya dokumen proposal untuk dikoreksi
- f) Tim reviewer melakukan koordinasi untuk menentukan dan menyampaikan hasil review kepada LP2M dan ditindaklanjuti dengan rapat penentuan proposal yang dinyatakan layak untuk dibiaya
- g) LP2M mengundang para pemenang untuk mendapatkan penjelasan teknis pelaksanaan penelitian dan penandatanganan kontrak. Proses review untuk penyandang dana eksternal mengikuti ketentuan penyandang dana tersebut.
- h) LP2M mengeluarkan SP dan permintaan pembayaran penelitian kepada Ka Bagian Keuangan untuk didistribusikan kemasing-masing rekening pemenang proposal
- i). Pencairan dana eksternal mengikuti schedule yang ditetapkan oleh penyandang dana

E. Istilah dan Definisi

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan Teknologi).
2. Proposal adalah usulan kegiatan penelitian yang diajukan oleh dosen
3. LogBook adalah rekam jejak kegiatan penelitian dan rekam jejak keuangan sehingga terdapat keselarasan antara jejak kegiatan dan rasionalitas keuangannya dan sebagai pengendali penelitian baik oleh tim penelitian maupun LP2M
4. Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kemajuan kegiatan berdasarkan pada perencanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam perencanaan kegiatan tersebut,
5. Laporan Interim adalah laporan yang dibuat oleh tim peneliti pada saat penelitian masih berlangsung
6. Laporan akhir adalah kumpulan hasil kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dari kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan
7. HKI adalah hak yang timbul dari hasil kecerdasan daya pikir yang menghasilkan sebuah produk atau proses yang berguna bagi masyarakat.

F. Urutan Prosedur

1. LP2M berdasarkan bidang keilmuan dan skim masing-masing membuka pendaftaran calon reviewer internal melalui web maupun surat keprodi.
2. Untuk calon reviewer eksternal LP2M dapat menunjuk berdasarkan kepakaran yang diutamakan pada reviewer PT lain yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Universitas Wahid Hasyim serta telah berpengalaman menjadi reviewer Dikti
3. Dosen yang memenuhi syarat, dapat mengajukan diri sebagai reviewer ke LP2M menurut panduan dan borang yang disediakan LP2M
4. Borang yang sudah dikirimkan diperiksa sesuai kelengkapan dan syarat-syarat oleh LP2M.
5. Ketua LP2M dapat membentuk tim/panitia seleksi reviewer yang bertugas menyeleksi calon reviewer.
6. Hasil seleksi calon reviewer diverifikasi oleh Ketua LP2M, dan dibuatkan daftar nama calon reviewer LP2M
7. Calon reviewer yang telah masuk daftar diusulkan oleh Ketua LP2M untuk mendapatkan SK Rektor
8. Daftar nama reviewer yang sudah mendapat SK Rektor diumumkan melalui web dan surat
9. Berdasarkan SK Rektor, LP2M menetapkan penjadwalan tugas reviewer

G. Bagan Alir

NO	Rincian Kegiatan	LP2M	Calon Reviewer	Rektor
1	LP2M berdasarkan bidang keilmuan dan skim masing-masing membuka pendaftaran calon reviewer internal melalui web maupun surat keprodi.	1		
2	Untuk calon reviewer eksternal LP2M dapat menunjuk berdasarkan kepakaran yang diutamakan pada reviewer PT lain yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Universitas Wahid Hasyim serta telah berpengalaman menjadi reviewer Dikti		2	
3	Dosen yang memenuhi syarat, dapat mengajukan diri sebagai reviewer ke LP2M menurut panduan borang yang disediakan LP2M		3	
4	Borang yang sudah dikirimkan diperiksa sesuai kelengkapan dan syarat-syarat oleh LP2M.	4		
5	Ketua LP2M dapat membentuk tim/panitia seleksi reviewer yang bertugas menyeleksi calon reviewer.	5		
6	Hasil seleksi calon reviewer diverifikasi oleh Ketua LP2M, dan dibuatkan daftar nama calon reviewer LP2M.	6		
7	Calon reviewer yang telah masuk daftar diusulkan oleh Ketua LP2M untuk mendapatkan SK Rektor		7	
8	Daftar nama reviewer yang sudah mendapat SK Rektor diumumkan melalui web dan surat			8
9	Berdasarkan SK Rektor, LP2M menetapkan penjadwalan tugas reviewer	9		

H. Reverensi

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS
2. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. PP No 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
5. PP No 66 Tahun 2010 atas perubahan PP No17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
7. Peraturan Presiden No.82/2012 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
8. Statuta Universitas Wahid Hasyim

9. Renstra Universitas Wahid Hasyim
10. Renop Universitas Wahid Hasyim

I. Formulir/Lampiran